

**PEMERINTAHAN DEMOKRASI PERSFEKTIF
MASYARAKAT TOMANURUNG KEDATUAN LUWU**

*Oleh: Syamzan Syukur
Email : zansyukur@yahoo.com*

Abstract:

This paper reveals that the public administration of Tomanurung at Kedatuan Luwu that appeared in the XI-XV century has been implementing democracy model of government. Despite the model of that democratic government was not exactly same with democracy right now, but it's interesting that people in the government as supporting traditional communities have been able to devise a system of government where the people have a hand in determining the model or system of government. Supporting community has reached the stage of thinking that people have the right communities in making decisions that can change their lives through the representation of all groups. Community of Tomanurung at Kedatuan Luwu without the outside influences have dispensing system of democratic governance. Democracy interpreted to allow citizens to participate, either directly or through representatives in formulating and developing the system of government. So, democracy of kedatuan Luwu take the last model of democracy that democracy is understood to allow citizens to participate through representatives.

Keywords:

Governance, Democracy, perspective, Tomanurung, Kedatuan Luwu

A. Pendahuluan

Menurut Andi Ima Kusuma,¹ bahwa Kedatuan Luwu sebagai salah satu kerajaan yang tua di Nusantara, tetapi disayangkan karena kerajaan atau kedatuan ini belum diberi ruang dalam buku-buku sejarah Nasional Indonesia. Padahal, bangsa Eropa, seperti Belanda dan Perancis telah membicarakan dan

¹Andi Ima Kusuma, "Sistem Perkawinan Adat Luwu yang Relevan dalam Transformasi Kebudayaan Nasional" dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi* (edisi ke 2, T.t: Jendela Dunia, 2006), h. 304.

memublikasikan dalam beberapa karya-karya ilmiah mengenai kebesaran dan kejayaan kedatuan ini.²

Kebesaran Kedatuan Luwu sudah pernah dipublikasikan oleh seorang pujangga Keraton Majapahit pada karya kesusastraannya yang termasyhur “*Negarakertagama*” yang ditulis pada tahun 1365,³ yang menyebutkan Luwu sebagai sebuah negeri.⁴ Sumber ini dianggap sebagai sumber tua tentang Luwu. Semua tempat yang disebutkan dalam sumber Jawa kuna tersebut, seperti Bantaeng, Luwu, Makassar, dan Selayar dapat diidentifikasi terletak di Sulawesi Selatan,⁵ dan Luwu merupakan satu-satunya Kerajaan Bugis yang populer dengan sebutan “Kedatuan Luwu.”

Deretan catatan sejarah kebesaran Luwu, yang bahkan dipandang sebagai *the best actor* bagi kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar melalui I La Galigo, Kedatuan ini juga menampilkan sejarah yang menarik pada zaman Lontara atau zaman Tomanurung, yaitu sebuah pemerintahan yang dapat dikategorikan pemerintahan demokratis.

Pemerintahan demokratis yang ditampilkan Kedatuan Luwu pada zaman Lontara memang tidak sama persis dengan sistem pemerintahan demokrasi sekarang, tetapi dapat dikatakan bahwa pemerintahan demokratis Kedatuan Luwu dan pemerintahan Kerajaan Bugis-Makassar pada umumnya pada zaman

²D.F Van Braam Morris sebagai seorang Gubernur Celebes telah membuat laporan mengenai Luwu. Laporan tersebut dibuat pada tahun 1888, berjudul “Het Landschap Loewhoe, Getrokken Uit een Rapport Van Den Gouverneur Van Celebes, Deen her.” Salah satu informasi yang diberikan laporan tersebut mengenai Kedatuan Luwu sebagai sebuah Kerajaan Tertua di Sulawesi Selatan. Laporan Morris tersebut sudah tersimpan di perpustakaan Nasional dan oleh Tim Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Sulawesi Selatan sudah ditransfer ke dalam bahasa Indonesia. Selengkapnya Lihat Ham Mappasasad, *Kerajaan Luwu, Menurut Catatan D.F. Van Morris*, Ujungpandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1992/1993. Lihat juga Yunus Hafids, “Kerajaan Luwu (Menurut Catatan D.F. Van Braan Morris),” dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi*, edisi ke 2, T.p: Jendela Dunia, 2006. Karya ilmiah lain yang menginformasikan tentang Kedatuan Luwu adalah *Boegineesche Christomathie* sebanyak tiga jilid yang ditulis oleh B.F Matthes, seorang Missionaris Kristen yang diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah Celebes pada tahun 1848 dan tinggal di Celebes selama kurang lebih 30 tahun. Matthes telah berhasil mengumpulkan kurang lebih 20 bagian *Lontara I La Galigo* dan menurut penilaiannya bahwa lontara tersebut merupakan hasil karya dari seorang cendekiawan yang memiliki citarasa yang tinggi dengan bahasa-bahasa pilihan. Lihat B.F. Matthes, *Boegineesche Christomathie I*, (Amsterdam: Tweede Deel, 1972), h. 3. Seorang Perancis yang juga memberikan perhatian terhadap kebesaran dan kejayaan Kedatuan Luwu adalah Christian Pelras. Lihat Christian Pelras, *The Bugis* (T.t : Blackwell Publisher, 1996).

³Th. G. Pegeaud, *Java in the Fouteenth Century, A Study in Cultural History*, (Vol. III; The Hague: Martinus Nijhoff, 1960), h. 17.

⁴Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analisi Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujungpandang: Hasanuddin University press, 1995), Cetakan ke-2, h. 402. Lihat Muhammad Yamin, *Gadjah Mada Pahlawan Poersatuan Noesantara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1948), h. 52. Lihat juga Th. Pigeaud, *Java...*,h. 17. Selanjutnya Lihat, Slamet Muljono, *Menuđu Poentjak Kemenangan Sedjarah Keradjaan Majapahit*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1965), h. 49.

⁵Th. G. Pigeaud, *Java ...*, h. 17.

tomanurung sedang meracik model pemerintahan demokratis dan inilah yang menarik dari zaman pemerintahan ini, dimana masyarakatnya, sebagai masyarakat tradisional memiliki pandangan bahwa raja merupakan wakil tuhan di bumi tetapi masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan sistem kebijakan pemerintahan. Tulisan ini akan akan menguraikan bagaimana sistem pemerintahan demokrasi Kedatuan Luwu pada zaman tomanurung.

B. Sejarah Lahirnya pemerintahan Tomanurung

Jauh sebelum periode Tomanurung atau periode Lontara (periode sejarah), masyarakat Luwu mengenal zaman I Lagaligo yaitu zaman pemerintahan para dewa dari *botinglangi* (langit) dan dari *peretiwi* (dunia Bawah) karena para dewa-dewa yang memerintah di *ale kawa* (dunia tengah) kembali ke tempatnya masing-masing. Sehingga pada akhir periode Galigo, dikisahkan rakyat tidak mempunyai raja lagi, maka terjadilah kekacauan (*chaos*) yang disebut dengan masa *sianrebale* (*homo homoni lupus*). Mereka hidup dalam kelompok-kelompok dengan kepala kelompok masing-masing yang disebut dengan *anang*. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bermusuhan dan saling bunuh-membunuh. Zaman ini, oleh Pelras disebut dengan zaman anarkis atau kekacauan.⁶ Zaman tersebut berlangsung cukup lama, kurang lebih *pitu pariamā* (mungkin yang dimaksud tujuh generasi atau tujuh puluh tujuh tahun).⁷ Selama masa *sianrebale*, sistem kelembagaan masyarakat Luwu yang disebut *anang*, macet. Terjadi kekosongan kekuasaan. Ciri masyarakat ini adalah anarkis, tanpa aspirasi, tanpa adat, tanpa hokum, dan tanpa peradilan. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya saling menerkam. Konflik yang berlarut-larut ini menyadarkan masyarakat Luwu makin jauhnya mereka dari tujuan kemanusiaan. Masyarakat Luwu kemudian sadar akan perlunya menciptakan perdamaian yang kekal di antara masyarakat kaum (*anang*). Saat itulah,

⁶Christian Pelras, *The Bugis...*, h. 95. Lihat juga, Andi Zainal Abidin Farid, *Capita Selecta...*, h. 20.

⁷Berdasarkan *Lontara*, Mattulada menggambarkan bahwa setelah para penguasa keturunan dewa kembali ke negeri para dewa, maka timbullah masa kacau, karena ketiadaan penguasa langit di atas bumi, Masyarakat manusia menjadi kacau balau. Rakyat hidup liar dan saling bunuh membunuh. Pemimpin-pemimpin anang (kaum) kembali berpecah belah memperebutkan pimpinan/kekuasaan dalam kaumnya. Mereka tak mampu menciptakan persatuan dan perdamaian antara kaumnya, seperti yang telah dilakukan pemimpin atau penguasa dari langit. Dalam keadaan demikian, mereka rindu pada kedamaian dan ketentraman. Mereka sangat mengharapkan datangnya pemimpin atau penguasa yang dapat menghimpun seluruh kaum yang saling bermusuhan, yaitu pemimpin yang lebih tangguh dari pada kepemimpinan anang. Kondisi seperti tersebut dikenal pula dalam masyarakat Jawa, sehingga dikenallah konsep Ratu Adil bagi masyarakat Jawa. Dalam kondisi seperti digambarkan di atas, mereka lalu menemukan *tomanurung* (orang yang turun), maka dibuatlah perjanjian antara mereka yaitu antara *tomanurung* dan orang biasa. Dengan demikian, pada periode Lontara, manusia biasa sudah mulai memegang peranan penting. Lihat Mattulada, *Latoa...*, h. 180. Tokoh *tomanurung* masih dianggap berasal dari dunia atas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia pada umumnya (manusia bumi)

menurut naskah *Lontara*, datang seorang tokoh yang bijaksana bernama Simpuruasiang.⁸ Karena itulah periode pasca *chaos* ini disebut dengan periode *tomanurung* dengan tokohnya bernama Simpuruasiang. Dalam bahasa Bugis, “simpuruasiang” mengandung makna “pengikat yang kuat dan tidak putus-putus”. Pemberian nama ini, mungkin didasarkan atas tujuan kehadirannya yaitu sebagai pengikat atau pemersatu bagi masyarakat Luwu dan atau bagi kelompok-kelompok yang bertikai. Informasi tentang kehadiran *tomanurung* di Kedatuan Luwu dapat disamakan dengan sejarah kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar pada umumnya pra kehadiran *tomanurung* (zaman kekacauan/*sianre bale*). Kondisi masyarakat dalam keadaan kacau dan bercerai berai. Karena itu, mereka mencari tokoh yang dapat mempersatukan masyarakat yang telah bercerai-berai dan dalam keadaan kacau (*chaos*). Setelah melalui pencarian yang panjang, maka ditemukanlah orang yang mereka perlukan yaitu seorang *tomanurung*⁹ (orang turun) dan mereka sepakat menjadikannya raja melalui suatu “perjanjian bersama” yaitu antara *tomanurung* dengan wakil-wakil rakyat.¹⁰

Menurut perspektif masyarakat Luwu, *Tomanurung* artinya orang yang turun dari langit atau kayangan. Disebut demikian karena umumnya *Tomanurung* tidak diketahui berita kedatangannya terlebih dahulu, tiba-tiba muncul dan kehadirannya memang sedang ditunggu-tunggu untuk

⁸Anonim, *Lontara Manurunge ri Luwu*, kepunyaan M.Ali Sewe. Luwu (t.th). Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 14, 20, h. 15.

⁹Anonim, *Lontara Attoriolong*, Kepunyaan yayasan Kebudayaan Sulawesi-selatan, (t.th), h. 34. Copy Lontara ini juga tersimpan pada Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 13, 17, h. 34. Tomanurung bagi masyarakat Bugis-Makassar dianggap sebagai penyelamat, pemersatu dan pelanjut kehidupan kerajaan. Lihat Hadi Mulyono dan Abd Muthalib, *Sejarah Kuno Sulawesi-selatan*, (Ujungpandang: Suaka Peninggalan sjarah dan Purbakala Sulawesi-selatan, 1979), h. 15.

¹⁰Berikut ini akan diberikan contoh dialog persepakatan antara tomanurung Matasilompo'e dengan wakil-wakil rakyat di Kerajaan Bone:

Rakyat:

Anginlah engkau dan kami daun kayu,
Kemana engkau berembus, kesana kita serta,
Kehendakmu menjadi kehendak kami pula,
Apa nian titahmu, kami junjung,
Perintahkanlah, kami penuhi,
Mintalah kami, (dan) kami memberimu,
Engkau menyeru, kami datang,
Terhadap anak istri kami, yang engkau cela,
Kamipun (akan) mencelanya,
Akan tetapi pimpinlah kami, kearah ketentraman, kesejahteraan dan perdamaian.

Tomanurung:

Kami menjunjungnya, keatas batuk kepala kami,
Janjimu (hai) orang banyak,
Kami tempatkan dalam rumah ke-emasan,
Kemuliaan janjimu,
Ketika ini engkau bersatu padu,
Menerima kami, sebagai raja-mu. Lihat Mattulada, *Latoa...*, h.382-383.

memperbaiki keadaan yang sedang kacau.¹¹ Karena itu, *tomanurung* bagi masyarakat Luwu dan Bugis-Makassar pada umumnya dianggap sebagai penyelamat, pemersatu dan pelanjut kehidupan kerajaan.¹²

Oleh masyarakat pendukungnya, kehadiran *tomanurung* masih dianggap sebagai keturunan dewa dan juga masih dihubungkan dengan unsur-unsur mitos yang lain, seperti alat-alat perlengkapan yang dibawanya yang disebut *arajang* atau *kalompoang*. Dengan demikian, semuanya belum terlepas dari faktor yang bersifat supernatural. Menurut Hamid Abdullah, *arajang* berfungsi “simbolik” yang maksud sebenarnya adalah untuk memperkuat kewibawaan *tomanurung* dalam kehidupan masyarakat.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah tokoh *tomanurung* menjadi pemimpin masyarakat melalui proses persepakatan, maka unsur-unsur mitos yang menyertai kedatangan *tomanurung* telah berakhir. Periode selanjutnya sudah menyangkut kehidupan manusia yang bersifat realistik. *Tomanurung* dengan rakyat yang dipimpinnya telah diikat oleh suatu perjanjian bersama antara *tomanurung* dengan wakil-wakil rakyat. Mattulada menyifatkan perjanjian serupa dengan apa yang disebut Catlin semacam “*governmental contract*.”¹⁴ Istilah yang lebih ekstrim lagi digunakan oleh Hamid Abdullah dengan istilah “*social contract*.”¹⁵

Cukup disayangkan memang bahwa, tidak ditemukannya keterangan dari *Lontara* tentang bunyi kesepakatan atau perjanjian bersama antara *tomanurung* di Kedatuan Luwu dengan wakil-wakil rakyat (anang), seperti yang digambarkan dalam kisah *tomanurung* di Kerajaan Bone dan juga Kerajaan Gowa. Tetapi, penulis menilai bahwa perjanjian bersama tersebut di Kedatuan Luwu, justru lebih bersifat konkrit. Analisis penulis ini didasarkan

¹¹Kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar pada umumnya masing-masing mempunyai tokoh *Tomanurung*, seperti Kerajaan Luwu dengan tokoh Simpurusiang, Kerajaan Gowa tokoh *tomanurung*nya adalah seorang putri (raja putri) dan *tomanurung* di Kerajaan Bone bernama Matasilompo'E, tokoh *tomanurung*, seperti juga dengan mahluk-mahluk lainnya yang berasal dari dunia atas, dianggap oleh masyarakat Bugis-Makassar, memiliki berupa karakteristik yang membedakannya dengan manusia yang berasal dari bumi. *Tomanurung* dianggap memiliki kekuatan “supranatural” dan diperlengkapi pula dengan benda keramat yang mempunyai daya kemampuan yang melebihi benda hasil ciptaan manusia biasa di bumi.

¹²Lihat Hadimulyono dan Abd Muttalib, *Sejarah Kuno Sulawesi Selatan*, (Ujungpandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, 1979), h. 15.

¹³Hamid Abdullah, *Manusia Bugis...*, h. 69.

¹⁴Mattulada mensifatkan perjanjian tersebut sebagai *governmental contract*, karena sesuai dengan kenyataan bahwa apa yang kemudian terjadi, bahwa perjanjian tersebut telah berkembang menjadi suatu sistem pemerintahan dan menjadi pola tetap dalam kehidupan kelompok pemimpin dan anggota masyarakat yang dipimpinnya. Perjanjian itu telah menjadi semacam undang-undang dan aturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lihat Mattulada, *Latoa...*, h. 383.

¹⁵Hamid Abdullah menyebut perjanjian kesepakatan tersebut dengan istilah “*social contract*” dengan pertimbangan bahwa manusia-manusia Bugis-Makassar itu baik dari kelompok penguasanya (raja) maupun dari kelompok rakyatnya, pada kenyatannya telah mengikat diri dalam suatu kontrak sosial untuk bersama-sama membangun masyarakat atau Negara yang tujuannya untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Lihat Hamid Abdullah, *Manusia Bugis...*, h. 84.

pada keberadaan “*Pakkatenni Ade*” (Pemegang Adat) dan “*Ade’ Asera*” (adat Sembilan) yang dibentuk oleh Simpursiang (*tokoh tomanurung*).¹⁶ *Pakkatenni Ade’* merupakan Badan penyelenggara pemerintahan sedangkan *Ade’ Asera* adalah Dewan adat yang mengawasi pemerintahan yang dilakukan oleh raja.¹⁷ Menurut hemat penulis, *Pakkatenni ade’* dan *Ade’ Asera* yang dibentuk pada masa Simpursiang, sebetulnya merupakan hasil dari perjanjian bersama tersebut. Ini dibuktikan bahwa Dewan Adat yang mengawasi pemerintahan yang disebut *Ade’ Asera* merupakan wakil dari semua golongan, tidak terkecuali golongan minoritas,¹⁸ mereka merupakan representasi dari rakyat, Ini berarti bahwa *Ade Asera* merupakan nama bagi Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh Simpursiang. Dengan demikian, bahwa zaman *tomanurung* pertama ini sudah ada usaha untuk membawa negara (*state*) ini pada pemerintahan yang lebih baik dengan melibatkan wakil-wakil dari semua golongan dalam pemerintahannya, atau dengan kata lain dalam periode pemerintahan Simpursiang, konsep demokrasi mulai diracik untuk mengatasi keadaan *homo homini lupus*. Karena itu tidak berlebihan kalau penulis menganggap Simpursiang sebagai peletak dasar-dasar pemerintahan Kedatuan Luwu.

Berangkat dari pemikiran ini, maka wajarlah kalau tokoh Simpursiang dirindukan oleh masyarakat yang sedang kacau dan *sianre bale*. Konsep seperti ini di temukan pula pada masyarakat Jawa, yang disebut Ratu Adil.¹⁹

Kemampuan dan kharisma yang dimiliki oleh Simpursiang membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih damai, sehingga oleh masyarakat Luwu, Simpursiang dianggap sebagai tokoh *tomanurung*.

Dengan demikian, kalau kita melakukan reinterpetasi secara analitis mengenai *tomanurung*, maka *tomanurung* (orang yang turun dari tempat yang tinggi) oleh masyarakat Bugis-Makassar, dimaknai dengan orang yang memiliki pandangan lebih luas dan maju serta menguasai semua aspek-aspek kepemimpinan yang diperlukan masyarakat pada masa itu. Seperti yang

¹⁶A. Karim Daeng Marala, *Demokrasi Sesudah Sawerigading* (Makassar: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1951), h. 6.

¹⁷A. Karim Daeng Marala, *Demokrasi...*, h. 6.

¹⁸Dalam *Ade’ Asera* golongan yang mewakili imigran (pendatang) yang dipercaya sebagai orang-orang yang ikut dengan Sawerigading ke Luwu dalam pengembaraannya disebut Bate-bate Tellu. Bate-bate Tellu terdiri atas: Matoa Lalentonro mewakili golongan imigran dari Bone, Matoa Wage, mewakili imigran yang berasal dari Wajo dan Matoa Cenranae, mewakili golongan yang berasal dari Cendrana. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Simpursiang juga memberi perhatian bukan hanya pada penduduk pribumi tetapi juga bagi kaum pendatang (kelompok minoritas).

¹⁹Gerakan Ratu Adil atau *mesianistis* yaitu suatu gerakan yang menghendaki suatu perubahan mutlak, suatu gerakan yang menunjuk penolakan secara mutlak terhadap tatanan masyarakat yang telah ada dan merindukan kembalinya jaman keemasan pada masa lampau. Lihat R.Z. Leirissa, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Cetakan keempat, h. 306-307. Walaupun gerakan Ratu Adil muncul sebagai gerakan yang menolak kehadiran bangsa Eropa, tetapi harapan pendukung gerakan ini sama dengan harapan masyarakat Luwu yang merindukan kehadiran tokoh yang dapat mengatasi keadaan kacau balau (*sianre bale*).

disebutkan oleh Andi Anton Pangeran,²⁰ bahwa *tomanurung* dianggap sebagai simbol suatu *ideal type* dari kepemimpinan politik (*political leadership*) dalam budaya politik masyarakat Luwu tradisional.

Meskipun mungkin badan-badan pemerintahan yang dibentuk tersebut belum sepenuhnya berfungsi dan mungkin hanya bersifat semu, tapi paling tidak, unsur-unsur demokrasi sudah lahir. Menurut Hamid Abdullah, bahwa kehadiran *tomanurung* bagi masyarakat Bugis-Makassar yang diawali dengan ikrar atau kesepakatan antara *tomanurung* dengan wakil rakyat, di mana isi dari perjanjian itu yang paling penting adalah unsur “demokrasi” yang merupakan jiwa dan semangat dari perjanjian itu.²¹ Dan inilah sebetulnya yang menarik dari peristiwa tersebut, di mana telah lahir unsur-unsur demokrasi sebagai landasan dalam membentuk suatu pemerintahan atau dengan kata lain melibatkan rakyat dalam menentukan sistem pemerintahan. Lebih lanjut Hamid Abdullah menyebutkan, ini merupakan suatu yang “unik” terjadi dalam sejarah sosial dan politik yang pernah terjadi di Indonesia.²² Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan, bahwa lahirnya perjanjian dan penyerahan kekuasaan itu telah memperlihatkan suatu bukti sejarah bahwa masyarakat Sulawesi Selatan sejak periode awal telah membentuk suatu organisasi sosial (*social organisation*) atau negara (*state*), di mana unsur demokrasi telah merupakan landasan berpikir dan berbuat untuk kepentingan semua manusia yang hidup dalam negara tersebut. Kendati unsur demokrasi itu masih dalam bentuk awal dan masih bersifat sederhana dan bahkan belum terealisasi sepenuhnya, tetapi ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena pada periode inilah demokrasi sedang “diracik” untuk membawa sebuah negara (*state*) pada keadaan yang lebih baik. Masyarakat Bugis-Makassar tanpa mendapat pengaruh dari luar, telah melahirkan atau menciptakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang bersifat demokrasi.²³

C. Pemerintahan Demokrasi Tomanurung

Kisah tragis periode pemerintahan para Dewa (periode Galigo) adalah kisah keruntuhan dan sirnanya kehidupan politik awal kedatuan Luwu. Kehidupan umat manusia di wilayah kekuasaannya digambarkan bagaikan kehidupan ikan di laut yang saling memangsa, seperti yang disebutkan dalam ungkapan Bugis “*sianre bale tau’e*”. Ungkapan ini merupakan simbol pernyataan bahwa tidak ada lagi kehidupan pemerintahan. Periode ketiadaan

²⁰Andi Anton Pangeran, Landasan Kultural Bagi Civil Society: Perspektif Budaya Luwu,” dalam Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi*, (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2000), Cetakan pertama, h. 66.

²¹Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar* (Jakarta : Inti Idayu Press, 1985), Cetakan pertama, h. 78

²²Hamid Abdullah, *Manusia Bugis-Makassar....*, h. 78.

²³Hamid Abdullah, *Manusia Bugis-Makassar....*, h. 78.

kepemimpinan itu yang ditandai dengan sirnanya kehidupan awal (periode Galigo) mendasari pemikiran para sejarawan memandang terbentuknya pemerintahan baru Kedatuan Luwu yaitu dengan tampilnya Simpursiang. Periode ini merupakan sejarah kedatuan itu secara tersendiri. Meskipun tidak dapat disangkal, bahwa kisah sakral kehidupan pemerintahan awal (pemerintahan dewa-dewa), belum hilang secara penuh.

Dalam konsepsi pembentukan pemerintahan dengan konsep *tomanurung*, menggambarkan kehadiran tokoh pembentukan kedatuan (kerajaan) secara religius magis dengan tokohnya Simpursiang. Datu Luwu ini diriwayatkan menikah dengan seorang putri yang bernama Patianggih, yang bergelar Toppoe ri Busa Empong, dianggap sebagai putri Sawerigading dan We Cudai,²⁴ pasangan yang telah diturunkan ke dunia tengah selama tujuh generasi. Kisah sakral ini, sesungguhnya juga masih merupakan proses legitimasi atas tokoh yang berhasil mengakhiri proses *chaos*. Itulah sebabnya kehadiran dan tampilannya menjadi pemimpin yang disakralkan, akan tetapi bersifat profan dalam kedudukan kekuasaannya. Dan itupulah sebabnya kepadanya diemban tugas untuk melindungi segenap kaum dan memelihara keluhuran tanah Luwu dengan tidak mengambil harta rakyatnya kecuali yang wajib diberikan untuk kepentingan pemerintahan.²⁵

Merujuk kepada teori pembentukan Negara,²⁶ bahwa pada masa paling awal, bentuk negara kaum adalah *monarki*. Dalam sistem ini pergantian dan perubahan pemegang kedaulatan berlangsung menurut garis keturunan. Raja memegang semua cabang-cabang kekuasaan yang ada, membuat undang-undang, melaksanakan dan menguji pelaksanaan undang-undang, termasuk menjadi pemimpin tentara. Dalam sejarahnya, kewenangan pemerintahan *monarki* ternyata tidak mendapat legitimasi dari rakyat. Pada taraf tertentu *monarki* diperhadapkan dengan kepentingan rakyat yaitu dengan membangun tatanan formal legalistik. Meskipun demikian, ada kesan tatanan formal-legalistik yang dibangun oleh kaum aristokrat masih bersifat semu atau terkesan masih diskriminatif terhadap rakyat. Pada masa klasik Hindu/Budha, kemauan politik (*polical will*) aristokrat seperti itu memang sudah tampak dalam bentuk aturan hukum, lembaga peradilan, dan pejabat yang mengawasi pelaksanaan konstitusi, seperti ditemukan pada prasasti yang berkaitan dengan penetapan *sima*.²⁷ Akan tetapi infrastruktur hukum pada prasasti terkesan

²⁴Dalam *I La Galigo* dijelaskan bahwa We Cudai (istri Sawerigading) merupakan seorang putri yang berasal dari Cina. Lihat R.A Kern, *I La Galigo...*, h. 259.

²⁵Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan kebudayaan Sulawesi Selatan* (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 29.

²⁶Kata *monarki* berasal dari bahas Latin, *monarchia* yang artinya *the rule of one*. Pengertian *monarki* tersebut bermakna peraturan atau penguasaan oleh satu orang yang juga memegang kedaulatan tertinggi. Secara bebas *monarki* kadang-kadang diterjemahkan kerajaan, kekaisaran, kesultanan atau raja, kaisar dan sultan saja. H. Sitanggang, *Filosafat dan Etika Pemerintahan*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 132.

²⁷ RB Slametmuljana, *Perundang-undangan Majapahit*, (Jakarta: Bharata, 1967), h. 54.

masih bertendensi memperkuat legitimasi raja dari pada melindungi rakyat atau dengan kata lain belum hilang perlakuan diskriminatif terhadap rakyat. Raja adalah wakil dewa, sehingga raja masih dianggap tidak dapat berbuat salah dan titah raja dianggap setara dengan hukum.

Pada periode datu ke-12 We Tenrirawe (1581-1611), terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Kedatuan Luwu. Penulis berkesimpulan, bahwa pada masa *tomanurung* pertama sampai datu Luwu ke-11 Datu Maningoe ri Bajo (1551-1581), badan pemerintahan *Pakkatenni Ade'* dan *Ade'Asera* tidak banyak berfungsi atau dengan kata lain pemerintahan yang dibangun di atas landasan demokrasi belum berjalan secara maksimal; dimana kebijakan pemerintah (raja) belum sepenuhnya memberi keberpihakan pada rakyat, pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada rakyatnya, dan atau rakyat belum mendapat hak yang pantas dari raja, sampai datangnya periode Datu ke-12 yang bernama We Tenrirawe (1581-1611). Datu ke-12 ini dikenal menjalankan pemerintahannya dengan memberikan perhatian yang layak dan pantas buat rakyatnya; seperti yang digambarkan pada falsafah yang menjadi konstitusi pemerintahan Kedatuan Luwu, antara lain, sebagai berikut:

1. "*Puang temma bawang pawing ata tenri bawang pawang*"²⁸ (raja tidak boleh sewenang-wenang dan rakyat tidak boleh disewenang-wenangi). Maksud dasar hukum tersebut di atas, dititik beratkan pada sikap adil penguasa. Seorang penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sebab kendatipun rakyat itu adalah *ata* (abdi), namun rakyat tetap berhak untuk diperlakukan secara adil.
2. "*Puang mappattutu ata ripattutu*"²⁹ (raja mendengar aspirasi rakyat dan rakyat harus menjelaskan aspirasinya). Konstitusi tersebut dimaksudkan agar seorang hakim yang bertugas memeriksa terdakwa, haruslah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai hakim, yaitu sebelum menjatuhkan vonis, maka perkara tersebut, terlebih dahulu diteliti secara cermat. Seorang hakim berkewajiban memeriksa terlebih dahulu dalam rangka mencari kebenaran. Undang-undang di atas dijabarkan pula dalam *Lontara*³⁰ yang menyebutkan bahwa seorang hakim yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional akan merusak negeri dan melemahkan kerajaan. Lebih lanjut *Lontara*³¹ menjelaskan, ada empat jenis hakim, tiga diantaranya dapat merusak negeri dan hanya satu yang memperbaiki negeri, yaitu, *pertama*, jika membuat keputusan atas dasar kebencian yakni melampiasikan kemarahan pribadinya, sehingga masalah yang ditanganinya merugikan pihak yang benar, *kedua*,

²⁸Sanusi Daeng Mattata, *Luwu dalam...*, h. 66. Lihat juga Andi Anton Pangeran, "Upacara 'Ripasekko Pajung Pulaweng'" (Penobatan Pajung Pulaweng)." (Ujungpandang: Panitia Pelaksana Pagelaran Budaya Luwu, 1993), h. 9.

²⁹Sanusi Daeng Mattata, *Luwu Dalam...*, h. 66-67, Lihat juga Andi Anton Pangeran, "Upacara ...," h. 9.

³⁰Petta Benteng, *Lontara Wajo 1*, Pemilik naskah Muh. Salim, Makassar, (t.th), h. 21.

³¹Petta Benteng, *Lontara Wajo...*, h. 21.

hakim yang membuat keputusan dengan dasar kegembiraan, yaitu hakim yang menerima sogokan, *ketiga*, hakim yang membuat keputusan dengan dasar perasaan iba, yaitu hakim yang bermaksud melindungi dengan dasar keluarga, sehingga ia membenarkannya dan *keempat*, hakim yang mempertimbangkan kebenaran kedua belah pihak yang berperkara.

3. “*Puang temmakketteni sulo ata tenriappaketenni sulo*”³² (raja tidak memegang rakyat seperti obor, rakyat tidak dipegang seperti obor). Maksud dasar hukum tersebut, yakni penguasa harus mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keadaan rakyatnya, sebab kemakmuran rakyat, berarti kemakmuran kerajaan. Sebaliknya, kesengsaraan rakyat berarti kesengsaraan kerajaan. Dengan demikian, antara penguasa dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Penguasa berkuasa tetapi tetap mempunyai batas-batas kekuasaan. Demikian juga rakyat, mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh raja, sehingga penguasa harus mengetahui batas-batas kekuasaannya.

Berdasarkan konstitusi pemerintahan Kedatuan Luwu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis berkesimpulan, bahwa pada zaman pemerintahan Datu We Tenrirawe (1581-1611), Kedatuan Luwu mengalami suatu revolusi. Dan inilah yang menarik dari pemerintahan ini, bahwa Datu We Tenrirawe sebagai seorang datu perempuan, berhasil melakukan revolusi membawa Kedatuan Luwu menjadi negara (*state*) yang sebelumnya bersifat *monarki parlemen* meningkat menjadi pemerintahan yang bersifat *monarki konstitusional*.³³

Penulis menganggap bahwa masa datu perempuan ini sebagai sebuah revolusi, karena pemerintahan lahir dan dibangun dengan landasan demokrasi yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama antara *to manurung* (Simpurusiang) dan wakil-wakil rakyat. Namun, merujuk kepada bunyi dasar-dasar hukum atau undang-undang pemerintahan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa sebelum Datu Etenriawe (1581-1611), demokrasi belum berjalan

³²Sanusi Daeng Mattata, *Luwu dalam...*, h. 67. Lihat juga Andi Anton Pangeran, “Upacara...,” h. 9.

³³H. Sitangga membagi perkembangan *monarki* ke dalam tiga sistem ; 1) *Monarki absolut*, ialah sistem kerajaan yang seluruh kekuasaan pemerintahan berada ditangan raja. Pengaturan yang dilakukan oleh raja dengan sistem ini lebih bersifat keinginan sendiri dari pada menjalankan pemerintahan. Tidak ada aturan atau kekuasaan yang dapat membatasi kekuasaannya, 2) *Monarki parlementer* ialah bentuk pemerintahan kerajaan yang pelaksanaan kekuasaan tidak dipertanggung jawabkan kepada raja, tetapi menteri-mentri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem monarki parlementer, raja hanya bersifat simbol kebanggaan bersama atas nilai-nilai sejarah bangsa yang antara lain dikenal dengan istilah “raja tidak dapat berbuat salah.” 3) *Monarki konstitusi* merupakan bentuk lanjutan dari *monarki parlementer*. Dengan sistem ini kekuasaan raja telah punya batas; segala sesuatu harus mengikuti ketentuan hukum. Raja hanya boleh berbuat apa yang diperbolehkan oleh hukum. Lihat H. Sitangga, *Filosafat dan*, h. 133-136. Dengan demikian, jika teori di atas dihubungkan dengan perkembangan Kedatuan Luwu, maka periode *Galigo* menjalankan sistem pemerintahannya bersifat *monarki absolute*, periode *Simpurusiang* sampai Maningo ri Bajo (1551-1581) dengan sistem pemerintahan *monarki parlementer* dan periode Datu Etenriawe (1581-1611) menjalankan pemerintahan dengan sistem *monarki konstitute*. *Monarki konstitute* adalah bentuk kerajaan yang kekuasaan rajanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dan atau undang-undang dasar. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, h. 590.

sepenuhnya, atau dengan kata lain pemerintahan masih bercorak *monarki parlementer*, di mana masih melekat anggapan “raja tidak dapat berbuat salah,” sehingga dengan image seperti itu, maka masih memberi peluang kepada pihak kerajaan untuk memperlakukan rakyat secara sewenang-wenang dan tidak melibatkan rakyat dalam pemerintahan. Kemungkinan besar, rakyat telah mengalami kejenuhan bahkan mungkin muncul gerakan-gerakan kecil dari rakyat. Memang penulis tidak menemukan referensi yang memberikan informasi mengenai gerakan-gerakan yang muncul dari masyarakat akibat mandeknya pemerintahan demokrasi yang diinginkan rakyat, tetapi kemungkinan untuk itu bisa saja terjadi sampai pada masa Datu Etenriawe (1581-1611), yang mau tidak mau, pihak kerajaan harus bekerja keras untuk melakukan suatu perubahan yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat. Penulis menduga, bahwa inilah yang melatar belakangi, lahirnya konstitusi baru Kedatuan Luwu, seperti yang disebutkan di atas.

Pada masa Datu Etenriawe (1581-1611), dikenal seorang negarawan dan cendekiawan yang banyak memberikan perhatian terhadap kondisi kedatuan. Dia bernama Tociung. Tociung banyak memberikan ide-ide atau buah pikiran dan pesan-pesan kepada kedatuan/pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan kerajaan, sehingga kedatuan terhindar dari kehancuran.³⁴ Berdasarkan buah pikiran dan pesan-pesan dari Tociung, maka lahir hukum dasar pemerintahan Kedatuan Luwu yang berpihak kepada rakyat. Menurut Tociung, agar kerajaan dapat bertahan dan hidup terus, maka kedatuan harus pandai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang telah menjadi kenyataan; kedatuan harus menyesuaikan diri dengan aspirasi rakyat, untuk itu, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam kedatuan.³⁵

Ide-ide dan pemikiran Tociung³⁶ sangat membantu pemerintahan zaman Datu We Tenriawe, Karena itulah Tociung mendapat gelar “*To Accana Luwu*”³⁷ (cendekiawan Luwu).

³⁴Lontarak buah pikiran Tociung dapat dilihat pada, Anonim, *Lontara Hukum Adat dan Pesan-pesan*, Kepunyaan H. Andi Pabbareng, Wajo (t.th.), h. 2-6. Kopi Lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 1,6, h. 2-6. Lontara ini juga sudah diterjemahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Judul *Pappasenna To Maccae ri Luwu si Bawa Kajao Lali'dong ri Bone* (Ujungpandang: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo), h. 25-33.

³⁵Anonim, *Lontara Hukum Adat dan Pesan-pesan...*, h. 2-9. Lihat juga Anonim, *Lontara Bunga Rampai Lontara Wajo*, Pemilik A. Patongai. Wajo (t.th) Kopi Lontara ini tersimpan di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar Rol 41, 21. Lihat juga Sanusi Daeng Mattata, *Luwu dalam...*, h. 66.

³⁶Ide-ide dan pemikiran Tociung (*To Accana Luwu*), untuk waktu yang lama telah menjadi pedoman kehidupan manusia dan masyarakat di Kedatuan Luwu. Pemikirannya bahkan menembus jauh ke daerah-daerah sekitarnya, antara lain ke Kerajaan Soppeng (salah satu Kerajaan Bugis). Pemikiran *To Accana Luwu* ini dipelajari, dikaji, dihayati dan disyaratkan untuk terwujud dalam praktek kehidupan terutama oleh raja dan kaum bangsawan Luwu dan Soppeng. Seorang raja Soppeng yang bernama La Basok To Akkarangeng (Datu Soppeng ke-9), sebelum dilantik menjadi raja Soppeng, Secara khusus melakukan perjalanan berkunjung ke Tanah Luwu, ke kediaman *To Accana Luwu*, guna memperoleh bekal yang berupa pengajaran dan pendidikan mengenai berbagai aspek dalam kehidupan, terutama dalam hal pengaturan masyarakat dan kerajaan. Pemikiran *To Accana*

Berangkat dari kondisi yang dialami Kedatuan Luwu, seperti pada uraian di atas, maka dasar yang menjadi pegangan para cerdik pandai Kedatuan Luwu untuk merumuskan persyaratan bagi seseorang putra mahkota yang dapat mewarisi dan memegang kendali politik kedatuan, yaitu sebagai berikut:

1. *Melempukpi* (memelihara kejujuran)
2. *Makkeda tongeppi* (selalu berkata benar)
3. *Magettengpi* (teguh pada pendirian yang benar)
4. *Malelengpi* (mawas diri)
5. *Masempopi* (bermurah hati)
6. *Manyameng kininnawapi* (memelihara sikap peramah)
7. *Waranipi* (memelihara keberanian)
8. *Temmapasilaingeppi* (tidak pilih kasih).³⁸

Hasil rumusan tersebut diatas, memang sangat ideal bagi seorang pemimpin atau raja. Dan di dalam menjalankan kepemimpinan atau pemerintahan, baik kerajaan ataupun Negara, maka kriteria-kriteria tersebut di atas sejatinya dimiliki dan diterapkan atau oleh seorang pemimpin. Persyaratan-persyaratan tersebut di atas, dapat berlaku kapan dan di mana saja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada akhir periode Galigo, masyarakat Luwu tidak mempunyai raja lagi, maka terjadilah kekacauan (*chaos*), yang disebut dengan masa *sianrebale* (*homo homoni lupus*). Zaman tersebut berlangsung cukup lama, diperkirakan tujuh generasi atau tujuh puluh tujuh tahun. Selama masa *sianrebale*, sistem kelembagaan masyarakat macet dan terjadi kekosongan kekuasaan. Ciri masyarakat ini adalah anarkis, tanpa aspirasi, tanpa adat, tanpa hukum dan tanpa peradilan. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya saling menerkam.
2. Konflik yang berlarut-larut pada masa *sianrebale*, menyadarkan masyarakat Luwu makin jauhnya mereka dari tujuan kemanusiaan. Masyarakat Luwu kemudian sadar akan perlunya menciptakan perdamaian yang kekal di antara masyarakat kaum (*anang*). Saat itulah datang seorang tokoh yang disebut *tomanurung* (orang yang turun) bernama Simpurusiang. Dalam bahasa Bugis, “Simpurusiang”

Luwu seperti yang diturunkan kepada La Basok, sangat besar pengaruhnya, mempedomani berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Kerajaan Soppeng. Pengetahuan *To Accana Luwu* mengenai keadaan masyarakat dan karakter manusia Luwu serta keadaan masyarakat dan karakter manusia Soppeng beserta lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, menyebabkan pemikiran itu menjadi relevan sebagai pegangan dalam pengaturan Negara dan masyarakat. Dengan demikian Pemikiran *To Accana Luwu* telah menembus batas-batas wilayah kerajaan tempat *To Accana* melakoni kehidupannya. Lihat Anwar Ibrahim, “Negara Kesejahteraan dalam Pemikiran Maccae ri Luwu” dalam Iwan Sumantri (ed), *Kedatuan Luwu...*, h. 263.

³⁷Sanusi Daeng Mattata, *Luwu dalam...*, h. 69.

³⁸Anwar Ibrahim, *Sulesana, Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal* (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2003), h. 46.

- mengandung makna “pengikat yang kuat dan tidak putus-putus”. Pemberian nama ini, mungkin didasarkan atas tujuan kehadirannya yaitu sebagai pengikat atau pemersatu bagi masyarakat Luwu.
3. Pemerintahan tomanurung diawali dengan ikrar, perjanjian atau kesepakatan antara *tomanurung* dengan wakil rakyat. Dan inilah yang menarik dari pemerintahan ini, yaitu pemerintahan di jalankan berdasarkan kesepakatan dengan wakil-wakil rakyat atau dengan kata lain pemerintahan dibangun di atas landasan demokrasi dengan melibatkan rakyat dalam menentukan sistem pemerintahan, walaupun dalam perjalannya pemerintahan demokratis ini belum berjalan secara maksimal.
 4. Pada zaman pemerintahan Datu We Tenrirawe (1581-1611), Kedatuan Luwu mengalami suatu revolusi yaitu dari pemerintahan yang bersifat *monarki parlemen* meningkat menjadi pemerintahan yang bersifat *monarki konstitusional*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Daeng Marala, *Demokrasi Sesudah Sawerigading* (Makassar: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1951), h. 6.
- Andi Anton Pangeran, “Upacara ‘Ripasekko Pajung Pulaweng’ (Penobatan Pajung Pulaweng).”, Ujungpandang: Panitia Pelaksana Pagelaran Budaya Luwu, 1993.
- Andi Anton Pangeran, Landasan Kultural Bagi Civil Society: Perspektif Budaya Luwu,” dalam Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi*, Cet. Pertama, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2000.
- Andi Ima Kusuma, “Sistem Perkawinan Adat Luwu yang Relevan dalam Transformasi Kebudayaan Nasional” dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi*, edisi ke 2, Cet. Pertama, T.t: Jendela Dunia, 2006.
- Anonim, *Lontara Attoriolong*, Kepunyaan yayasan Kebudayaan Sulawesi-selatan, (t.th), h. 34. Copy Lontara ini juga tersimpan pada Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 13, 17, h. 34.
- Anonim, *Lontara Manurunge ri Luwu*, kepunyaan M.Ali Sewe. Luwu (t.th). Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 14, 20, h. 15.
- Anwar Ibrahim, *Sulesana, Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal* Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2003.
- B.F. Matthes, *Boegineesche Christomathie I*, Amsterdam: Tweede Deel, 1972.
- Christian Pelras. Lihat Christian Pelras, *The Bugis*, T.t : Blackwell Publisher, 1996.
- H. Sitanggang, *Filasafat dan Etika Pemerintahan*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Hadi Mulyono dan Abd Muthalib, *Sejarah Kuno Sulawesi-selatan*, Ujungpandang: Suaka Peninggalan sejarah dan Purbakala Sulawesi-selatan, 1979.

- Ham Mappasada, *Kerajaan Luwu: Menurut Catatan D.F. Van Morris*, Ujungpandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1992/1993.
- Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar*, Cet. Pertama, Jakarta : Inti Idayu Press, 1985.
- Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analisa Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujungpandang: Hasanuddin University press, 1995), Cetakan ke-2,
- Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan kebudayaan Sulawesi Selatan* (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 29.
- Muhammad Yamin, *Gadjah Mada Pahlawan Poersatuan Noesantara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1948
- R.A Kern, *I La Galigo: Cerita Bugis Kuno*, diterjemahkan oleh La Side dan Sagimun M.D, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- R.Z. Leirissa, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Cet. Pertama, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- RB Slametmuljana, *Perundang-undangan Majapahit*, Jakarta: Bharata, 1967.
- Sanusi Daeng Mattata, *Luwu dalam Revolusi*, Makassar : Bhakti baru, 1964
- Slamet Muljono, *Menuju Poentjak Kemenangan Sedjarah Keradjaan Majapahit*, Jakarta: Balai Pustaka, 1965.
- Th. G. Pegeaud, *Java in the Fouteenth Century, A Study in Cultural History*, Vol. III; The Hague: Martinus Nijhoff, 1960.
- Yunus Hafid, "Kerajaan Luwu (Menurut Catatan D.F. Van Braan Morris)," dalam Iwan Sumantri (ed.), *Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi*, edisi ke 2, T.p: Jendela Dunia, 2006.